



L E M B A R A N D A E R A H

K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 9

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PENG
GUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEME
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 ten-
tang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diubah tera-
khir untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk di-
ubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No-
mor 2 tahun 1972 juncto Nomor 11 tahun 1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TEN-
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN -
BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1973 Nomor HK/207/G dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 75/C tahun 1973 Seri C pada Tanggal 2 Mei 1973 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan :

a. Nomor 18 tahun 1976 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang Pemakaian dan Penggunaan Bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1977 Nomor HK/II/14/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1977 Seri B pada tanggal 15 Maret 1977 ;

b. Nomor 7 tahun 1980 untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 122/P tahun 1981 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9/C tahun 1981 Seri C pada tanggal 5 juni 1981 ;

c. Nomor 11 tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1983 Nomor 374/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1983 Seri B pada tanggal 22 Desember 1983 ;

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Atas pemberian ijin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi untuk setiap bulan, sebagai berikut :

a. Bangunan-bangunan di komplek terminal Taksi Arjowinangun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

b. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Arjowinangun, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- c. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Baleharjo, :
 - 1. sebelah timur, sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - 2. sebelah barat, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- d. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Sawo sebesar, Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- e. Bangunan-bangunan di komplek Jembatan-Penceng, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- f. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Arjosari, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- g. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Tegalombo, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- h. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- i. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Ngadirojo, sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- j. Bangunan-bangunan di komplek Pasar Donorojo, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 27 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Ketua,

cap. ttd.

S O E K A T N O

cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1987 Nomor 202/P tahun 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tanggal 6 Agustus 1987 Nomor 9 Seri B
tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524.